



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa...

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp. 1.524.631.790.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. 71.761.938.000,00 |
| | <hr/> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 1.596.393.728.000,00 |

2. Belanja...

| | |
|---|--------------------------|
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp. 1.582.323.827.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. 199.357.077.270,00 |
| | <hr/> |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp. 1.781.680.904.270,00 |
| | <hr/> |
| Defisit | Rp. 185.287.176.270,00 |
| | <hr/> <hr/> |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Semula | Rp. 64.413.981.000,00 |
| Bertambah | Rp. 127.595.139.270,00 |
| | <hr/> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. 192.009.120.270,00 |
| | <hr/> |
| b. Pengeluaran Semula | Rp. 6.721.944.000,00 |
| Bertambah / | |
| (Berkurang) | Rp. 0,00 |
| | <hr/> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. 6.721.944.000,00 |
| | <hr/> |
| Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp. 185.287.176.270,00 |
| | <hr/> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00 |
| | <hr/> <hr/> |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal...

Pasal 3

Perincian Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Rincian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,
KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



BUDI YULISTIANTO